



PENETAPAN

NOMOR XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK.2101074411640001, tempat/tanggal lahir: Sukabumi / 04 November 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 082385852613, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK.2172041202820001, tempat/tanggal lahir: Pelabuhan Ratu Jabar / 12 Februari 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 082385299828 dan domisili elektronik jefkhan1202@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, NIK.2101071005850005, tempat/tanggal lahir: Sukabumi / 10 Mei 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 083185550351, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, NIK.2101075410970001, tempat/tanggal lahir: Sri Bintan / 14 Oktober 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 082385852613, sebagai Pemohon IV;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 11 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 14 Desember 2023 dengan Register Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1979 Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama suami di Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Pengakuan Nikah mengetahui Kepala Desa / Lurah Ridogalih Register Nomor 474.2/002/Pem/2007, mengetahui Kepala KUA Kecamatan Cikakak Register Nomor KK.10.02.32/P10.125/X/2007 dan mengetahui Camat Kecamatan Cikakak Register Nomor 474.4/66/Pem;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Pemohon II, lahir di Pelabuhan Ratu Jabar pada tanggal 12 Februari 1982, Pendidikan D2;
 - 2.2. Pemohon III, lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Mei 1985, Pendidikan SLTA;
 - 2.3. Pemohon IV, lahir di Sri Bintan pada tanggal 14 Oktober 1997, Pendidikan S1;
3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023, telah meninggal dunia seorang laki-laki, beragama islam, bernama Suami, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 2101-KM-25102023-0001 yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas maka ketika Almarhum meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, yaitu :

- 4.1. Pemohon I (sebagai istri);
- 4.2. Pemohon II (Sebagai anak kandung kesatu);
- 4.3. Pemohon III (sebagai anak kandung kedua);
- 4.4. Pemohon IV (sebagai anak kandung ketiga);

5. Bahwa orang tua dari Almarhum yang bernama Ayah suami (sebagai ayah) dan Ibu suami (sebagai ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu;

6. Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk balik nama sertifikat tanah beserta rumah dengan sertifikat nomor 01647 atas nama almarhum dan lain sebagainya;

7. Bahwa untuk mengurus dan menyelesaikan surat-surat/administrasi tersebut, ahli waris almarhum sudah mengurusnya pada pihak yang berwenang untuk itu, akan tetapi masih ada kekurangan persyaratan yaitu adanya Penetapan Pengadilan yang menunjukkan bahwa ahli waris tersebut adalah benar-benar ahli waris dari almarhum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia almarhum (Suami) pada tanggal 15 Juni 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum (Suami) adalah :
 - 3.1. Pemohon I (sebagai istri);
 - 3.2. Pemohon II (Sebagai anak kandung kesatu);
 - 3.3. Pemohon III (sebagai anak kandung kedua);
 - 3.4. Pemohon IV (sebagai anak kandung ketiga);

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris sah dari Almarhum yang bernama Suami;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon, kemudian Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan mengurus penetapan ahli waris tanpa melalui penetapan pengadilan, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2101074411640001, atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 20 Juli 2023, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2172041202820001, atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 21 Juni 2012, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2172-LT-21112019-0019, atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal 21 November 2019, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2101071005850005, atas nama Pemohon III, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepulauan Riau, tanggal 10 April 2023, telah bermeterai cukup, dinazegelen, sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 21.936/DISP/2005, atas nama Pemohon III, dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, tanggal 12 Desember 2005, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2101075410970001, atas nama Pemohon IV, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 08 Desember 2020, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2101.AL.2009.0002509, atas nama Pemohon IV, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tanggal 26 Juni 2009, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.7);
 8. Fotokopi Surat Pengakuan Nikah, atas nama Suami dengan Pemohon I, dibuat oleh Darjat, tanggal 17 Oktober 2007, mengetahui Kepala KUA Kecamatan Cikakak, Reg. No.KK.10.02.32/pw.125/X/2007, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 2101-KM-25102023-0001, atas nama Suami, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tanggal 25 Oktober 2023, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.9);
 10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474.3/KET-DSP/007, Surat Pernyataan Ahli Waris dan Silsilah Ahli Waris almarhum Suami, tanggal 01 November 2023, mengetahui Plt. Kepala Desa Sebondong Pereh dan Camat Teluk Sebondong, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.10);
 11. Fotokopi Sertipikat Tanah, No.01647, atas nama Pemegang Hak Suami, diterbitkan oleh A.n. KDH Kepulauan Riau, Kepala Kantor Agraria, tanggal 12 Maret 1982, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.11);

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi.

Saksi 1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;

----Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Suami yang sudah lama menjadi pasangan suami istri;

-----Bahwa saksi kenal dengan almarhum Suami sejak menikah dengan Pemohon I dan kenal dengan anak-anak almarhum Suami yang berjumlah 3 (tiga) orang (2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan);

-----Bahwa istri dan semua anak almarhum Suami beragama Islam;

-----Bahwa almarhum Suami tidak mempunyai istri atau anak yang lain;

- Bahwa almarhum Suami telah meninggal dunia pada bulan Juni 2023 di Kabupaten Bintan dalam keadaan beragama Islam karena sakit;

- Bahwa kedua orang tua almarhum Suami telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Suami;

-----Bahwa setahu saksi maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhum Suami yang akan digunakan antara lain mengurus balik nama tanah bersertipikat atas nama Suami;

-----Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sengketa antara ahli waris dengan pihak lain dan tidak ada sengketa sesama ahli waris;

Saksi 2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;

-Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Suami yang sudah lama menjadi pasangan suami istri;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi kenal dengan almarhum Suami sejak menikah dengan Pemohon I dan kenal dengan anak-anak almarhum Suami yang berjumlah 3 (tiga) orang (2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan);

-----Bahwa istri dan semua anak almarhum Suami beragama Islam;

-----Bahwa almarhum Suami tidak mempunyai istri atau anak yang lain;

-Bahwa almarhum Suami telah meninggal dunia pada bulan Juni 2023 di Kabupaten Bintan dalam keadaan beragama Islam karena sakit;

-Bahwa kedua orang tua almarhum Suami telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Suami;

-----Bahwa setahu saksi maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhum Suami yang akan digunakan antara lain mengurus balik nama tanah bersertipikat atas nama Suami;

-Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sengketa antara ahli waris dengan pihak lain dan tidak ada sengketa sesama ahli waris;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa dari Pemberi kuasa kepada Penerima kuasa telah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2023 karena sakit yang akan digunakan untuk mengurus dan menyelesaikan surat-surat/administrasi yang berhubungan dengan almarhum Suami antara lain pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama Suami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.11) dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.4, P.6 dan P.10 serta keterangan para saksi, terbukti Para Pemohon beragama Islam, berdomisili di Kabupaten Bintan dan di Kota Tanjungpinang, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tanjungpinang memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa dan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi, bahwa Para Pemohon atau ahli waris dari pewaris dalam perkara ini telah dimasukkan semua sebagai pihak, oleh karena itu dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, P.3, P.5 dan P.7, serta keterangan para saksi, terbukti Suami telah menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon I di Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada tahun 1979 dan dari perkawinannya itu telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama :

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon II, lahir di Pelabuhan Ratu Jabar pada tanggal 12 Februari 1982, pendidikan D2;
2. Pemohon III, lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Mei 1985, pendidikan SLTA;
3. Pemohon IV, lahir di Sri Bintan pada tanggal 14 Oktober 1997, pendidikan S1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan keterangan para saksi, terbukti Suami telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terbukti ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Suami telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, terbukti almarhum Suami mempunyai harta peninggalan antara lain sebidang tanah bersertipikat;

Menimbang, bahwa dari bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata adalah orang-orang yang dekat dan kenal dengan Para Pemohon dan almarhum Suami, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Para Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Para Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Suami telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung sebagai ahli waris almarhum Suami, yaitu :
 1. Pemohon I (sebagai istri);

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon II (Sebagai anak kandung kesatu);
3. Pemohon III (sebagai anak kandung kedua);
4. Pemohon IV (sebagai anak kandung ketiga);
- Bahwa semua ahli waris almarhum Suami beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, huruf a. menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; huruf b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari, duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, ternyata ayah kandung dan ibu kandung almarhum Suami telah meninggal dunia terlebih dahulu dan tidak ada ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan dalil permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Para Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa:

1. Pemohon I (sebagai istri);
2. Pemohon II (Sebagai anak kandung kesatu);
3. Pemohon III (sebagai anak kandung kedua);
4. Pemohon IV (sebagai anak kandung ketiga);

Adalah ahli waris dari almarhum Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan dalil permohonan Para Pemohon dan telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia almarhum (Suami) pada tanggal 15 Juni 2023;
3. Menetapkan bahwa:
 - 3.1. Pemohon I (sebagai istri);
 - 3.2. Pemohon II (Sebagai anak kandung kesatu);
 - 3.3. Pemohon III (sebagai anak kandung kedua);
 - 3.4. Pemohon IV (sebagai anak kandung ketiga);adalah ahli waris sah dari almarhum Suami;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzah, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Yulismar masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Jumri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

HakimKetua

Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzah, M.H

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti

H. Jumri, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.TPI